



## PUTUSAN

Nomor : 117/Pdt.G/2011/PA.TSe.

BISMILLAAHIRRAHMAANIRRAHIIM  
DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa

Pengadilan Agama Tanjung Selor yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama dalam persidangan majelis menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

Penggugat Asli, umur 27 tahun, agama Islam, pendidikan S1 Ekonomi, pekerjaan PNS Kantor Camat Malinau Barat, tempat tinggal

-----,  
Kabupaten Malinau, selanjutnya disebut Penggugat ;

### MELAWAN

Tergugat Asli, umur 31 tahun, agama Kristen, pendidikan SLTA, pekerjaan PNS Kantor Camat Malinau Barat, tempat tinggal

-----  
Kabupaten Malinau, selanjutnya disebut Tergugat ;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara ;

Telah mendengar keterangan para pihak serta memeriksa bukti-bukti surat dan saksi-saksi di persidangan ;

### TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat berdasarkan surat gugatannya tertanggal ----- 2011 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tanjung Selor dengan nomor 117/Pdt.G/2011/PA.TSe. telah mengajukan hal-hal dengan tambahan dan perubahan olehnya sendiri di persidangan sehingga berbunyi sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 23 Februari 2006, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Malinau Kota sebagaimana bukti berupa Kutipan Akta Nikah nomor 024/09/II/2006, tertanggal 23 Pebruari 2006 yang dikeluarkan oleh KUA Malinau Kota ;
2. Bahwa sesaat setelah akad nikah, Tergugat mengucapkan sighot



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ta'lik talak yang isinya sebagaimana tercantum di dalam Buku Kutipan Akta Nikah ;

3. Bahwa setelah akad nikah Penggugat dengan Tergugat hidup bersama sebagai suami-istri dengan bertempat tinggal di rumah Dinas Inhutani sampai bulan Juli 2010 ;
4. Bahwa selama ikatan pernikahan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 orang anak :
  - a. Anak 1, umur 5,4 tahun ;
  - b. Anak 2, umur 3 tahun ;
5. Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat semula berjalan rukun dan baik, tetapi kemudian mulai tidak harmonis sifat dan watak Tergugat yang keras kepala dan suka minum-minuman keras dan sejak tahun 2007 Tergugat telah kembali ke agamanya yaitu agama Kristen Protestan. Penggugat menasehati Tergugat agar bersikap baik dan tidak minum-minuman keras namun Tergugat tetap tidak pernah mau mendengarkan semua perkataan Penggugat dan hal tersebut sering memicu perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat ;
6. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran Penggugat dengan Tergugat terjadi pada bulan Juli 2010 disebabkan persoalan yang ada sering memicu perselisihan dan pertengkaran dan watak dan sikap Tergugat yang tidak berubah sehingga membuat Penggugat tidak sanggup lagi untuk hidup berumah tangga dengan Tergugat dan hal tersebut mengakibatkan hubungan Penggugat dengan Tergugat pada akhirnya menjadi tidak harmonis lagi dan sejak saat itu antara Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal dengan alamat sebagaimana tersebut diatas hingga sekarang, dan selama itu pula Tergugat sudah tidak mempedulikan Penggugat, tidak ada lagi hubungan lahir maupun batin dan tidak member nafkah wajib serta tidak ada suatu peninggalan apapun yang dapat digunakan sebagai pengganti nafkah ;
7. Bahwa atas sikap dan/atau perbuatan Tergugat tersebut, Penggugat telah sangat menderita baik lahir maupun batin, dan oleh karenanya Penggugat tidak rela ;
8. Bahwa dengan demikian, Tergugat telah melanggar sighth taklik talak yang pernah diucapkannya, dan oleh sebab itu Penggugat mengajukan gugatan cerai ke Pengadilan Agama Tanjung Selor ;

Berdasarkan alasan/dalil- dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Tanjung Selor segera memeriksa dan mengadili perkara ini dengan memanggil Penggugat dengan

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor : 117/Pdt.G/2011/PA.TSe.

Tergugat, dan selanjutnya menjatuhkan putusan sebagai berikut :

## P R I M A I R :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat ;
2. Menyatakan syarat taklik talak telah terpenuhi ;
3. Menetapkan jatuh talak satu khul'i Tergugat (Tergugat Asli) terhadap Penggugat (Penggugat Asli) dengan iwadl sebesar Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah) ;
4. Membebaskan biaya perkara menurut hukum ;

## SUBSIDAIR :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil- adilnya ;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan kedua belah pihak telah datang menghadap, Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat tetapi tidak berhasil, kemudian dibacakan surat gugatan Penggugat yang ternyata isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat ;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah menyampaikan jawaban secara lisan pada pokoknya Tergugat mengakui seluruh dalil yang diajukan oleh Penggugat dan benar sejak tahun 2007 Tergugat telah kembali ke agama semula yakni Kristen ;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa :

- Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Malinau Kota nomor 024/09/II/2006, tertanggal 23 Pebruari 2006, bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (bukti P) ;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat telah mengakui seluruh dalil yang diajukan Penggugat maka gugatan Penggugat berarti telah memperoleh kekuatan bukti yang sempurna sehingga Penggugat tidak perlu dibebani pembuktian ;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya Penggugat tetap pada dalil gugatannya, demikian juga Tergugat tetap pada jawabannya dan selanjutnya mohon putusan ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Putusan ini, cukuplah Pengadilan menunjuk kepada berita acara perkara ini, yang untuk selanjutnya dianggap termuat dan menjadi bagian dari



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putusan ini ;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas ;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat gugatan Penggugat dan keterangan Tergugat terbukti Penggugat bertempat tinggal di RT.13 Desa Tanjung Lapang, Kecamatan Malinau Barat, Kabupaten Malinau yang merupakan daerah yurisdiksi Pengadilan Agama Tanjung Selor, oleh karenanya sesuai ketentuan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana terakhir telah diubah menjadi Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009, Pengadilan Agama Tanjung Selor berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P yang berupa akta autentik yang mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, terbukti bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah dan masih terikat dalam perkawinan yang sah ;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat didasarkan pada dalil yang pada pokoknya bahwa dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sehingga tidak harmonis lagi yang disebabkan sifat dan watak Tergugat yang keras kepala dan suka minum-minuman keras dan sejak tahun 2007 Tergugat telah kembali ke agamanya yaitu agama Kristen Protestan. Penggugat sering menasehati tetapi Tergugat tidak mau mendengar nasihat Penggugat, dan puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi pada bulan Juli 2010 dengan persoalan yang sama dan akhirnya Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal hingga sekarang, dan sejak saat itu pula Tergugat sudah tidak mempedulikan Penggugat, tidak ada lagi hubungan lahir maupun batin serta Tergugat tidak memberi nafkah wajib serta tidak ada suatu peninggalan apapun yang dapat digunakan sebagai pengganti nafkah ;

Menimbang, bahwa alasan tersebut telah ternyata sesuai dengan ketentuan pasal 34 ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 116 huruf (g) dan (h) Kompilasi Hukum Islam, sehingga dapat diterima untuk diperiksa lebih lanjut ;

Menimbang, bahwa dalam jawabannya secara lisan terhadap gugatan Penggugat, Tergugat mengakui seluruh dalil yang diajukan oleh Penggugat ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor : 117/Pdt.G/2011/PA.TSe.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 311 RBg pengakuan adalah merupakan alat bukti yang sempurna yang berarti apabila Tergugat mengakui segenap kebenaran apa yang didalilkan pihak Penggugat, maka gugatan Penggugat berarti telah memperoleh kekuatan bukti yang sempurna, sehingga tidak perlu dibuktikan lagi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat dan jawaban Tergugat maka majelis telah menemukan fakta hukum dalam persidangan yang pada pokoknya bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat memang tidak bisa lagi dipertahankan keutuhannya dan tidak ada harapan untuk hidup rukun kembali dengan adanya perbedaan agama antara Penggugat dan Tergugat, karena berdasarkan Pasal 2 ayat (1) Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 perkawinan hanya bisa dilangsungkan menurut agama masing-masing, dalam konteks ini adalah Islam, sedangkan Islam mengharamkan hubungan perkawinan antar orang yang tidak beragama Islam, sedangkan dalam kenyataannya Tergugat telah kembali ke agama semula yaitu Kristen berarti Tergugat telah melakukan perbuatan murtad karenanya berdasarkan Pasal 75 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam perkawinan yang telah berlangsung tersebut harus dibatalkan dengan adanya salah satu pihak murtad ;

Menimbang, bahwa meskipun dalam gugatannya, Penggugat mohon agar ditetapkan jatuh talak satu khul'i Tergugat terhadap Penggugat, namun oleh karena tujuan utama Penggugat adalah berpisah dari Tergugat dengan alasan sebagaimana yang telah dikemukakan dalam posita gugatan, sedangkan yang menjadi penyebab utama perselisihan diantara Penggugat dan Tergugat adalah karena Tergugat telah berpindah agama sehingga Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal dan Tergugat tidak lagi mempedulikan Penggugat serta Tergugat telah melalaikan kewajibannya sebagai suami ;

Menimbang, bahwa dengan bersandar pada pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat alasan cerai Penggugat pada pokoknya adalah karena Tergugat telah berpindah agama. Dan dengan diakuinya alasan tersebut oleh Tergugat, maka Majelis Hakim sepakat untuk mengabulkan petitum subsider yakni Penggugat mohon agar dijatuhkan putusan yang seadil- adilnya ;

Menimbang, bahwa dengan adanya hal tersebut rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang telah benar-benar pecah dan tidak ada harapan lagi untuk hidup rukun di masa-masa yang akan datang



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena Tergugat telah murtad dan Penggugat bersikeras untuk bercerai, maka telah cukup alasan bagi Penggugat untuk melakukan perceraian serta telah sesuai dengan alasan perceraian sebagaimana tercantum Pasal 116 huruf (h) Kompilasi Hukum Islam, maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan, dan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat harus difasakhkan;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya gugatan cerai Penggugat, maka untuk memenuhi ketentuan pasal 84 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir telah diubah menjadi Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Tanjung Selor atau pejabat yang ditunjuk olehnya untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah tempat dilangsungkannya pernikahan Penggugat dan Tergugat untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu ;

Menimbang, bahwa Penggugat telah memperoleh izin dari Pejabat yang berwenang dengan nomor 474.2/58/CMB-UM/VI/2011 yang dikeluarkan oleh Camat Malinau Barat, sehingga Penggugat telah memenuhi ketentuan Pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 jo. Pasal 3 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 untuk melakukan perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana terakhir telah diubah menjadi Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat ;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Syara' yang berkaitan dengan perkara ini ;

## M E N G A D I L I

- Mengabulkan gugatan Penggugat ;
- Memfasakh pernikahan antara Penggugat (Penggugat Asli) dengan Tergugat (Tergugat Asli) ;
- Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Tanjung Selor atau pejabat yang di tunjuk olehnya untuk mengirimkan salinan





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor : 117/Pdt.G/2011/PA.TSe.

putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kecamatan Malinau Kota untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu ;

- Membebaskan seluruh biaya perkara ini kepada Penggugat sebesar Rp.191.000,- (seratus sembilan puluh satu ribu rupiah) ;

Demikian putusan ini dijatuhkan pada hari Selasa tanggal 19 Juli 2011 M, bertepatan dengan tanggal 17 Sya'ban 1432 H oleh kami Dra. JURAIDAH sebagai Ketua Majelis, Dra. ULFAH dan M. KUSEN RAHARJO, S.HI., MA. masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan putusan tersebut dibacakan pada hari itu juga oleh Majelis Hakim yang sama dalam persidangan yang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh Drs. H. M. NASIR sebagai Panitera Pengganti, dan dihadiri Penggugat dan Tergugat ;

Ketua Majelis,

Hakim Anggota,

Dra. JURAIDAH

Dra. ULFAH

Hakim Anggota,

Panitera Pengganti,

M. KUSEN RAHARJO, S.HI., MA.

Drs. H. M. NASIR

## Perincian biaya perkara :

1	Biaya Pendaftaran	: Rp	30.000,-
.			-
2	Biaya Panggilan	: Rp	100.000,-
3	Biaya Proses	: Rp	50.000,-
.			-
4	Biaya Redaksi	: Rp	5.000
.			, -
5	Biaya Meterai	: Rp	6.000
.			



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Jumlah : Rp 191.000,-  
(Seratus sembilan puluh satu ribu rupiah)

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)